

Terlalu, 26 Ribu Kendaraan Mewah di Banten Nunggak Pajak



(Sumber: <https://radarbanten.co.id/>)

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten mencatat, ada 26.471 kendaraan mewah yang menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB). Total piutangnya mencapai Rp351,27 miliar. Kepala Sub Bidang Pendapatan Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Bapenda Provinsi Banten Rifa Zakiyah mengatakan, kategori kendaraan mewah yakni yang besaran pajaknya di atas Rp5 juta per tahun. “Ada yang sampai Rp10 jutaan,” ujar Rifa, Selasa, 17 September 2024.

Kata dia, dari dua wilayah hukum yang ada di Banten, jumlah kendaraan mewah yang menunggak PKB paling banyak di Polda Metro Jaya yakni 20.782 unit dengan nominal pajak Rp279,27 juta. Puluhan ribu unit itu tersebar di lima UPTD PPD Bapenda Banten. Yakni Ciledug 3.250 unit dengan nominal Rp41,96 miliar; Cikokol 3.850 unit Rp51,11 miliar; Ciputat 5.744 unit Rp79,82 miliar; Serpong 3.889 unit Rp51,49 miliar; dan Kelapa Dua 4.049 unit Rp54,87 miliar.

Sedangkan di wilayah hukum Polda Banten, Rifa mengungkapkan, ada 5.689 unit kendaraan mewah yang menunggak pajak dengan nominal Rp72,45 miliar yang tersebar di tujuh UPTD PPD Bapenda Banten. Yaitu Serang 1.276 unit dengan nominal tunggakan Rp15,35 miliar; Cikande 788 unit Rp10,29 miliar; Cilegon 905 unit Rp11,35 miliar; Rangkasbitung 380 unit Rp5,81 miliar; Pandeglang 425 unit Rp5,81 miliar; Malingping 93 unit Rp988,58 juta; dan Balaraja 1.822 unit Rp22,82 miliar.

Ia mengatakan, lama kendaraan mewah itu menunggak PKB bervariasi. “Ada yang dua tahun, tiga tahun, empat tahun, dan lima tahun,” ungkap Rifa. Saat ini, pihaknya juga sedang melakukan penelusuran untuk menemukan pemilik kendaraan-kendaraan mewah tersebut agar mereka membayar pajak.

Sumber Berita:

<https://radarbanten.co.id/>, Semester II-2024, Terlalu, 26 Ribu Kendaraan Mewah di Banten Nunggak Pajak, 17 September 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 mengatur tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yaitu pada:
 1. Pasal 1 Angka 19 menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 2. Pasal 1 Angka 48 menyatakan bahwa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB¹;
 - c. PAB²; dan
 - d. PAP³.
 4. Pasal 5 pada:
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan hasil perkalian nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor.
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
 - d. Ayat (4) menyatakan bahwa Wilayah Pemungutan PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
 5. Pasal 16 pada:
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d merupakan PKB terutang.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

¹ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Pasal 1 Angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

² Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. (Pasal 1 Angka 22 PP No. 35 Tahun 2023).

³ Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (Pasal 1 Angka 38 PP No. 35 Tahun 2023).

- c. Ayat (3) menyatakan bahwa Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
6. Pasal 25 Ayat (1) menyatakan bahwa Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf d, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
7. Pasal 56 Ayat (5) menyatakan bahwa Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif, kecuali PKB.
8. Pasal 56 Ayat (6) menyatakan bahwa (6) Penetapan PKB dan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
9. Pasal 107 Ayat (1) menyatakan bahwa Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB.
10. Pasal 107 Ayat (2) menyatakan bahwa Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada narna, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten/kota.
11. Pasal 107 Ayat (3) menyatakan bahwa Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1).
12. Pasal 108 Ayat (1) menyatakan bahwa Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) ditetapkan oleh gubernur di wilayah kabupaten/kota tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
13. Pasal 108 Ayat (2) menyatakan bahwa Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
14. Pasal 108 Ayat (3) menyatakan bahwa SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
15. Pasal 108 Ayat (4) menyatakan bahwa Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah provinsi.
16. Pasal 108 Ayat (5) menyatakan bahwa Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, gubernur melakukan Penagihan.

17. Pasal 108 Ayat (6) menyatakan bahwa Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
18. Pasal 108 Ayat (7) menyatakan bahwa Dalam hal gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja.